

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT**

NOMOR: 3/HK.03.2/5312/2022

TENTANG

**PENUNJUKAN /PENETAPAN OPERATOR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK e-PPID PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Tahun 2022, maka perlu menunjuk/menetapkan Operator Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik e-PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;

b. berdasarkan hal tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Penunjukan/Penetapan Operator Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik e-PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Tahun 2021 Nomor 786);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 87/Kpts/KPU/ Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi pemilihan Umum;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 156/Kpts/KPU /Tahun 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2005/TIK.02-SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 25 September 2019;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 357/TIK.01-SD/06/SJ/IV/2020 tanggal 6 April 2020;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN OPERATOR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK e-PPID PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT.

KESATU : Menunjuk/Menetapkan Operator Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik e-PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat adalah sebagai berikut:

Nama : Muhammad Ramadhan Bassing

NIP : 19960202 202012 1 007

No. Hp : 0822-4851-0242

e-Mail : m.ramadhan_bassing@yahoo.com

KEDUA : Tugas Operator e-PPID sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut:

1. menerima dan melayani permohonan informasi dan selanjutnya diinput ke dalam aplikasi PPID;
2. memberikan pelayanan informasi publik setelah mendapat disposisi oleh Sekretaris atau Ketua melalui PPID; dan
3. dalam melaksanakan tugasnya Operator e-PPID bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat.

KETIGA . . .

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan


Ditetapkan di Waikabubak
Pada tanggal 18 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT,

ttd

AGUSTINUS DAMMA RENNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



YOHANES S. P. KILOK